

HUTANG PANAI' SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM MASYARAT ADAT SUKU BUGIS-MAKASSAR

Jihan Gadis Anarya (a), Umar Haris Sanjaya (b)

(a) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 19410671@students.uii.ac.id

(b) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 134101106@uui.ac.id

Abstract

This research discusses Panai Debt as a Reason for Divorce in the Indigenous Peoples of the Bugis-Makassar Tribe (Case Study of Decision Number 30/Pdt.G/2022/Pa.Tkl. In statutory provisions and in customary law practice, there is not a single basis that explains that panai debt' can be used as a reason for divorce between husband and wife. So the reason for divorce is due to non-payment of Uang Panai. What will be examined in this study are: How is the position of Uang Panai in marriage for the Bugis-Makassar community? And can Panai debt be used as a reason for divorce? From this analysis, the position of Uang Panai' in marriage for the Bugis-Makassar community is one of the conditions that must be met by a man if he wants to marry a Bugis-Makassar woman and Panai' debt cannot be used as a reason for divorce, panai debt is only one of the factors that causes quarrels between husband and wife which is the basis for the judge to grant the lawsuit.

Keywords: Debt, Panai, Divorce, Indigenous Peoples, Bugis-Makassar.

1. Pendahuluan

Dalam pernikahan masyarakat Bugis uang panai' merupakan tradisi yang diturunkan secara turun temurun bahkan sebagai penentu berlangsungnya sebuah pernikahan, seakan uang panai' sebagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan (Sesse, 2011). Jika uang panai' tersebut tidak bisa dipenuhi atau tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pihak perempuan maka perkawinan itu bisa saja tertunda atau dibatalkan. "Uang panai" sebagai ukuran tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam masyarakat, sehingga tidak jarang dengan perkawinan itu dijadikan ajang untuk mengangkat derajat sosial" (Sesse, 2011).

Uang panai' berbeda dengan mahar walaupun sama-sama suatu kewajiban, uang panai' pada masyarakat suku Bugis-Makassar digunakan untuk acara resepsi yang mana jumlahnya ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Pemberian uang panai' dalam pernikahan adat Bugis-Makassar merupakan syarat dan kewajiban adat bukan berdasarkan *syar'i*, jadi dalam hukum Islam orang yang hendak menikah boleh memberikan atau tidak memberikan uang panai', yang mana apabila dalam pernikahan hanya memberikan mahar tanpa memberi uang panai' maka perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum Islam namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran atau penghinaan terhadap adat dan keluarga tersebut (Putri et al., 2021).

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga (Sudarsono, 2005). Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele,

setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya (Azizah, 2017). Meskipun demikian Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada satupun pasal yang ada dalam peraturan ini yang menyatakan hutang panai dapat menjadi alasan perceraian. Salah satu alasan yang ada dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sering dijadikan alasan perceraian yakni kekerasan dalam rumah tangga atau antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain dari peraturan perundang-undangan, penyebab terjadinya perceraian menurut hukum adat, antara lain (Akmal & Nurdin, 2018):

1. Persetujuan suami isteri. Perceraian dengan alasan yang bersifat subjektif dan pribadi, mereka memusyawarahkan pembagian financial, harta bersama kemudian bercerai. Hakim selalu mendamaikan dan tidak akan mengabulkan cara demikian, namun dalam masyarakat cara-cara demikian masih ditemukan.
2. Zina si isteri. Perbuatan zina si isteri merupakan alasan untuk perceraian. Pada sistem ini perkawinan jujur, apabila zina si isteri maka si isteri wajib membayar uang delik dan mengembalikan jujur sejumlah yang diterimanya serta tidak berhak atas harta perkawinan (gono gini).
3. Cacat jasmani. Contoh cacat jasmani dalam perkawinan adalah kemandulan sang isteri, karena di antara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Cacat jasmani juga dapat terjadi pada suami misalnya impoten, yang tentunya juga tidak dapat memperoleh keturunan. Cacat jasmani dapat menjadi alasan pertama untuk bercerai. Namun umumnya mereka masih bisa memiliki dan melanjutkan perkawinan dengan mengangkat anak.
4. Keadaan magis. Di beberapa daerah perceraian dapat dilakukan karena alasan magis yang membahayakan kehidupan suami-isteri, dalam keadaan demikian suami-isteri melaksanakan perceraian dan akan pulih kembali jika dianggap keadaan magis telah tidak ada lagi.
5. Alasan sepihak. Suami/isteri dapat melakukan gugatan cerai karena alasan pribadi yang bersifat sepihak dengan alasan faktor kesalahan. Misalnya meninggalkan dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya atau suami melanggar larangan adat. Pada perkawinan suami-isteri tidak berhak menuntut perceraian kecuali melanggar adat atau impoten.

Dari uraian diatas baik dalam ketentuan perundang-undangan maupun dalam praktik hukum adat, tidak ada satupun dasar yang menjelaskan bahwa hutang panai' dapat dijadikan alasan perceraian antara suami dan isteri. Akan tetapi dalam hal ini ada sebuah fakta yang penulis temukan dimana terjadinya perceraian antara seorang suami-isteri dikarenakan suami tidak membayar uang

panai' yang dijanjikan nya kepada isteri nya tersebut. Kasus ini bermula ketika sang suami dan keluarga nya sebelum perkawinan menjanjikan sang istri dan keluarga nya uang panai' sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan diberikan sebelum *ijab qabul*, namun hingga acara *ijab-qabul* dilaksanakan pihak suami dan keluarga nya hanya membawa uang panai' sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bahkan setelah menikah sang suami telah membuat surat perjanjian akan melunasi uang panai tersebut dalam jangka waktu satu bulan setelah *ijab-qabul* dilaksanakan, akan tetapi hingga tenggang waktu yang telah ditetapkan pun tidak dipenuhi oleh pihak keluarga suami, hal inilah yang membuat pihak keluarga istri marah dan memberikan pilihan kepada si istri mau ikut suami atau ikut keluarganya, akhirnya pun lebih memilih ikut keluarga

Berdasarkan pemaparan diatas Penulis ingin menganalisa terkait dengan permasalahan hutang panai' yang kemudian dalam studi kasus yang Penulis angkat dijadikan sebagai salah satu dasar yang digunakan oleh penggugat (istri) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat (suami). Dalam konteks ini apakah memang hutang panai' bisa dijadikan dasar gugatan atau hutang panai' hanya salah satu alasan yang menyebabkan terjadi perselisihan yang kemudian perselisihan inilah yang memang menjadi dasar hakim mengabulkan gugatan tersebut. Untuk menganalisis lebih lanjut dari permasalahan tersebut kemudian Penulis mengangkat topik yang berjudul " **Hutang Panai Sebagai Alasan Perceraian Dalam Masyarakat Adat Suku Bugis-Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/Pa.Tkl**". Topik ini menarik untuk dikaji dikarenakan mahar dan uang panai' memiliki definisi yang berbeda secara makna dan fungsi nya. Sehingga alasan perceraian dikarenakan tidak membayar uang panai ini sangat menarik untuk diteliti dikarenakan uang panai sendiri merupakan budaya adat yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan laki-laki kepada keluarga mempelai.

2. Pembahasan

2.1. Kedudukan Uang Panai' Dalam Perkawinan Bagi Masyarakat bugis-Makassar

Uang panai' mempunyai kedudukan sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak mempelai. Uang panai' ini bisa semakin berat apabila pihak keluarga perempuan meminta sompa (harta tidak bergerak seperti sawah atau kebun). Besarnya uang panai' ditetapkan berdasarkan kesepakatan lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan. Misalnya yang menyerahkan uang panai' itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak (*PUTUSAN PA TAKALAR 30/PDT.G/2022/PA.TKL*, 2020; Kadir et al., 2021).

Uang Panai' dalam tradisi suku Bugis-Makassar telah menjadi suatu yang wajib dipenuhi calon suami dalam perkawinan. Ini merupakan salah satu tanda kesungguhan dan penghormatan kepada calon istri beserta keluarganya. Uang Panai' juga dipandang sebagai nilai soial atau derajat sosial ditengah masyarakat, semakin tinggi Uang Panai' yang diserahkan, maka akan semakin terdandang seorang calon suami dimata masyarakat pada umumnya dan dimata calon istri pada khususnya. Hal ini dikenal dalam Bahasa Bugis-Makassar sebagai "siri" atau harga diri yang harus dijaga eksistensinya oleh setiap masyarakat suku Bugis-Makassar. Dari siri' inilah yang menjadi dasar jumlah nilai dari Uang Panai' yang diserahkan seorang calon suami kepada calon istri yang akan dinikahinya (Elvira, 2014).

Tradisi Uang Panai' tentu tidak terlepas dari sejarah panjang yang pernah terjadi di daerah suku Bugis-Makassar. Awal mula munculnya tradisi Uang Panai' ini yaitu pada masa kerajaan Gowa Tallo pada abad ke XVII yang diketahui bahwa kerajaan Gowa mencapai puncaknya bahkan Hegemoni dan Supremasi di daerah Sulawesi Selatan, bahkan di daerah Indonesia bagian timur pada umumnya. Saat itu ketika seorang laki-laki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja, maka dia harus membawa seserahan yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi istri dan anak-anaknya kelak dengan kata lain lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi seserahan tersebut berupa Uang Panai' yang menjadi syarat wajib dan mutlak untuk dipenuhi (Latif, 2016).

Uang Panai' kemudian berkembang hingga lapisan kasta bawah bila ingin menikahi anak gadis dari masyarakat suku Bugis-Makassar, anggapan mereka tentang Uang Panai' yang tinggi akan bertujuan untuk mengetahui kesungguhan laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya (Riski et al., n.d.). Dengan adanya uang panai' maka keluarga pria dapat menunjukkan derajatnya dan isi seserahan itu berupa Sumpa / Sunrang, Doe' menre' / doe'Panai'dan Leko' atau alu' / kalu' atau erang-erang ini menjadi syarat yang wajib dan mutlak untuk mereka penuhi dan terkhusus *Doe' Menre' / doe'Panai'* yang kita kenal sekarang ialah Uang Panai' yaitu berupa uang yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga kerajaan (Elvira, 2014). Dalam kebudayaan Bugis-Makassar sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa prosesi yang harus dilaksanakan yang berupa syarat dan kewajiban yang harus dilakukan oleh calon mempelai pria yaitu pemberian uang Panai' sebagai rasa penghormatan kepada calon mempelai wanita. Karena masyarakat Suku Bugis-Makassar memiliki nilai-nilai yang di pertahankan pada diri mereka salah satunya yaitu harga diri dan martabat (*siri'*) maka besar kecil uang panai' ini ditentukan dari beberapa faktor yaitu kondisi fisik calon mempelai wanita, status sosial dari keluarga calon mempelai wanita serta tingkat jenjang pendidikan calon mempelai wanita. Uang Panai' tersebut, akan habis digunakan dan tidak akan ada yang dimiliki atau disimpan oleh calon istri.

Adapun dalam penentuan uang panai' yang akan diserahkan calon suami kepada calon istri tentu memiliki tahapan dan cara tertentu sesuai dengan aturan tradisi masyarakat pada umumnya. Tahapan dan cara penyerahan Uang Panai' yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak orang tua calon suami mengutus salah seorang yang dipercayakan untuk mewakilinya sebagai pihak dari calon suami untuk menemui dan menyepakati ketentuan perkawinan kepada pihak keluarga calon istri.
- b. Pihak calon suami berdiskusi dan bermusyawarah secara terbuka kepada seluruh keluarga calon istri terkait perihal tradisi perkawinan terutama jumlah nilai Uang Panai'. Perihal yang menjadi pembahasan ketika kedua pihak keluarga ini bertemu yaitu :
 1. Jumlah Uang Panai'
 2. Mahar atau maskawin
 3. Jumlah bosara (kue tradisi suku bugis)
 4. Pakaian perkawinan kedua calon mempelai
 5. Tanggal perkawinan
- c. Setelah semua hal diatas disepakati, maka pihak keluarga calon suami kembali berunding dan bermusyawarah kemudian mempersiapkan segala hal yang telah disepakati tersebut.

- d. Uang Panai' akan diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kadang ada yang menyerahkan sebelum akad nikah dan adapula yang menyerahkan pada saat hari akad nikah.

Halaman | 238

Pada zaman modern saat ini uang panai' di pernikahan adat Bugis-Makassar tetap menjadi suatu keharusan bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita Bugis-Makassar, sebab kedudukan uang panai' sebagai adat menjadikan uang panai' tersebut sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki untuk menikahi pujaan hatinya tersebut. Akan tetapi nilai uang panai' tersebut ditentukan oleh kedua keluarga mempelai dengan memperhatikan sejumlah faktor tertentu baik kedudukan keluarga wanita, kecantikan wanita, pendidikan dan faktor lain nya. Kewajiban mengenai uang panai' tersebut juga berlaku bagi perkawinan yang tidak lazim (hamil di luar nikah) meskipun besarnya tidak dapat dibandingkan dengan pernikahan normal.

Tingginya panai' menjadikan suatu kebanggaan dan kehormatan untuk pihak keluarga perempuan. Laki-laki yang ingin menikahi perempuan maka laki-laki itu harus bersungguh-sungguh dan rela berkorban demi seseorang yang dia cintai, ini bisa dilihat bagaimana dia bisa menyanggupi uang panai' yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Tingginya uang Panai' yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, seringkali menjadi penyebab banyaknya pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi "uang panai" yang dipatok oleh keluarga calon mempelai wanita, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius dan akhirnya berakhir dengan perbuatan-perbuatan yang memalukan keluarga, seperti : kawin lari (*silariang*), atau gagal menikah dan akhirnya bunuh diri karena malu (Suwondo, 2006).

Fungsi dari uang Panai' adalah untuk pagelaran pesta pernikahan, yang memiliki kedudukan sebagai uang wajib didalam adat Bugis-Makassar yang harus dibayarkan oleh pihak pria Bugis-Makassar ataupun bukan pria Bugis-Makassar jika ingin menikahi seorang wanita yang berasal dari suku Bugis-Makassar. Pemberian uang Panai' ini memiliki tujuan, sebagai bentuk penghargaan karena pihak keluarga perempuan sudah membesarkan dan merawat putrinya dengan baik, serta sebagai simbol bahwa pihak laki-laki dinilai sudah berkorban demi wanitanya, agar wanita dan keluarganya bahagia karena merasa sudah diperjuangkan.

Jadi kedudukan uang panai' dalam tradisi masyarakat Bugis-Makassar sebagai uang belanja, hal ini dikarenakan pemberian uang panai' dari pihak mempelai laki-laki digunakan sebagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan pada saat acara pernikahan. Uang panai' dianggap sesuatu yang sangat penting tanpa uang panai' maka pernikahan juga tidak ada, proses penentuan besaran uang panai' merupakan pembahasan awal antar kedua belah pihak, dan terkadang pernikahan tidak jadi dikarenakan permasalahan besaran uang panai' yang diminta keluarga mempelai perempuan. Tingginya permintaan uang panai' erat kaitannya dengan budaya siri' atau dikenal dengan rasa malu, ketika pemberian uang panai tidak sesuai dengan tingkat pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka uang panai' yang diminta akan besar untuk tetap menjaga kehormatan dan rasa malu keluarga perempuan sehingga permintaan uang panai' terkadang dijadikan sebuah gengsi dalam masyarakat yang kemudian menjadi tradisi sehingga nilai-nilai adat istiadat tentang uang panai' melenceng, dimana bukan lagi dijadikan sebagai tradisi tetapi dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat (Widyawati & Salam, 2018). Sehingga uang panai' ini menjadikan patokan bagi keluarga mempelai perempuan akan keseriusan seorang mempelai laki-laki untuk menikahi anaknya. Apabila suami gagal membayar uang panai' kepada istrinya maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat adat tersebut berupa gunjingan dan bahkan

yang paling berat akan diasingkan secara sosial oleh masyarakat adat tersebut (Widyawati " & Salam, 2018).

Berkaitan dengan pemaparan di atas, penulis menemukan fakta menarik yang di ajukan di Pengadilan Negeri Takalar, Makassar, Sulawesi Selatan berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan akibat suami istri yang bertengkar karena uang panai'. Dimana istri selaku penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dikarenakan suami tidak memberikan uang panai' yang dijanjikan nya dengan kesepakatan sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang harusnya dilunasi saat ijab Qabul, namun saat ijab Qabul berlangsung sang suami hanya membawa uang panai' sebesar Rp.1.5000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana tidak sesuai dengan kesepakatan, karena itu maka para pihak melakukan negosiasi dengan pelunasan bisa diselesaikan setelah ijab qabul. Namun, seiring berjalannya waktu ternyata sang suami tidak kunjung melunasinya, sehingga timbul perselisihan terus menerus yang menyebabkan sang istri mengugat cerai suaminya ke pengadilan.

Alasan perceraian dapat dilakukan bila telah memenuhi unsur PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 f "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga." Walaupun dalam Undang Undang Perkawinan sendiri tidak ada pengaturan mengenai panai' dimana uang panai' hanya ada dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan. Namun alasan gugatan cerai yang dilayangkan oleh sang istri menjadi salah satu dalil hakim untuk mengabulkan perceraian.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan uang panai' dalam perkawinan bagi suku Adat Bugis-Makassar ialah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki apabila ingin menikahi wanita suku Bugis-Makassar. Selain itu uang panai' juga sebagai bentuk penghargaan kepada wanita yang akan dinikahi nya. Bagi pria Bugis-Makassar, memenuhi jumlah uang panai' yang dipatok juga dapat dipandang sebagai praktik budaya siri' (malu), Maka dari itu, uang panai' adalah hak pihak perempuan, dan berhak untuk diminta pertanggungjawabannya. Sehingga apabila uang panai' yang telah dijanjikan oleh suami kepada istri nya tidak dibayarkan maka bisa menyebabkan pertengkaran sampai berujung cerai di kemudian hari seperti hal nya perkara di atas. Walaupun pada dasarnya perkawinannya sendiri sudah sah, namun kedudukan uang panai' sendiri memiliki peran yang penting.

2.2 Hutang Panai' Dapat Dijadikan Alasan Dalam Perceraian

Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia sangat bervariasi mulai dari syarat hingga prosesnya sebagaimana dengan keanekaragaman suku, adat, ras, dan agama yang ada di Indonesia maka peran adat dan agama sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perkawinan (Muhajir, 2017). UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan sebagai Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, 1974). Hukum Indonesia juga mengatur mengenai prosedur dan syarat sah nya perceraian. Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya Perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi,

perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Di dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah. Selanjutnya dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan (Ernaningsih & Samawati, 2007).

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini (Soemiyati, 2007).

Bahwa ujung tombak dari perkara perceraian di Pengadilan adalah diputusnya ikatan perkawinan dimana Pengadilan menyatakan Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan yang terdaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil telah putus karena cerai. Sebelum masuk pada pembahasan tentang hak masing-masing dari mantan suami dan mantan istri atas harta bersama, perlu diperjelas dulu tentang harta dalam kehidupan rumah tangga atau perkawinan. Menurut hukum, perceraian bisa dikatakan sah jika sudah ada putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Perceraian yang sah secara hukum harus melalui pengadilan. Jika tidak melalui pengadilan, maka dapat dikatakan bahwa perceraian tidak sah dalam mata hukum. Meskipun demikian, seseorang yang ingin memohon atau menggugat cerai ke pengadilan cukup sulit untuk dilakukan. Jika ingin menggugat cerai, maka dibutuhkan alasan-alasan yang "cukup" di mata hukum. Alasan-alasan perceraian sudah di atur dalam Pasal 39 ayat 2 dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi "Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan juga pada Pasal 19 pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan perselisihan perkawinan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 38/PUU-X/2011 tentang Perselisihan dan Pertengkatan Sebagai Alasan Perceraian menyatakan bahwa Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, " Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" justru memberikan salah satu

jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum (*Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang Perselisihan dan Pertengkatan Sebagai Alasan Perceraian*, 2011).

Undang-Undang tidak mengenal perceraian berdasarkan persetujuan, melainkan harus ada alasan-alasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dan perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”, ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yuridis yang sangat kuat. Adapun untuk memutuskan apakah suatu perkawinan dapat dipertahankan atau tidak karena alasan yang yuridis sebagaimana telah diatur dalam undang-undang merupakan kewenangan hakim untuk menilai dan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan.

Menurut Mahkamah Konstitusi sendiri bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (*sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait perselisihan yang diakibatkan oleh hutang panai', penulis menemukan fakta menarik yang di ajukan di Pengadilan Agama takalar, Makassar, Sulawesi Selatan berkaitan dengan gugatan cerai suami istri yang diakibatkan oleh pertengkaran karena uang panai'. Berikut jabaran putusan penulis dalam bentuk tabel:

Tabel I
Putusan No.30/Pd.t G/2020/PA.Tkl

No	Gugatan perceraian	Menimbang ada kekosongan, belum diatur, atau belum jelas	Penggugat
1	Putusan Pengadilan Takalar Nomor 30/Pd.t G/2022/PA.Tkl	Bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur mengenai dasar-dasar gugatan perceraian, tetapi tidak ada pasal yang menyatakan bahwa hutang panai dapat dijadikan dasar gugatan	Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 April 1994, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Sabintang, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar

Tabel II
Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Percerain Akibat Hutang Panai

No	Pertimbangan Hakim	Keterangan
1	Bahwa surat gugatan penggugat telah memenuhi unsur formil dan materiil, sehingga gugatan ini termasuk dalam gugat cerai.	Pertimbangan Hukum
2	Bahwa selama persidangan pihak tergugat tidak pernah hadir meskipun pengadilan telah memanggil secara patut, sehingga sidang gugatan dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat.	Pertimbangan Hukum
3	Alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan yang disebabkan Tergugat tidak membawa uang panaiik (uang belanja) sesuai perjanjian di awal dan pada saat acara pernikahan	Pertimbangan Hukum
4	Telah dibuktikan nya alasan diajukan gugatan baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi sesuai dengan meskipun tergugat tidak hadir sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.	Pertimbangan Hukum
5	Adanya keyakinan hakim bahwa setelah penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan melalui bukti-bukti yang diajukan, sehingga majelis hakim menilai bahwa perkwinan penggugat dan tergugat dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.	Pertimbangan Hukum
6	Tergugat atau wakil nya tidak hadir selama persidangan, maka gugatan ini diputus secara <i>verstek</i> .	Pertimbangan hukum

Tabel III
Permohonan dan Amar Putusan Perkara No.30/Pd.t G/2022/PA.Tkl

No	Permohonan	Amar Putusan
1	Primer: Mengabulkan gugatan Penggugat;	1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2	Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);	2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3	Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
Subsider:		
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).		

Berdasarkan dengan tabel putusan diatas, apabila mencermati Putusan Pengadilan Negeri Takalar No.30/Pd.t G/2022/PA.Tkl yang gugatan nya dilakukan karena pihak istri yakni penggugat merasa ditipu oleh pihak suami karna uang panai' yang di janjikan olehnya dan keluarga tidak kunjung diberikan meski pernikahan antara kedua nya sudah berlangsung. Akan tetapi bila dicermati secara seksama bahwa dasar hakim memutuskan mengabulkan gugatan tersebut bukan hanya dikarenakan faktor uang panai'. Akan tetapi majelis hakim mengabulkan gugatan pemohon dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara penggugat-tergugat saat berumah tangga, dimana bahkan pertengkaran yang dipicu oleh uang panai' tersebut sempat membuat istri dan keluarga nya melaporkan suami nya ke Kepolisian hingga sempat di penjara selama 1 (satu) minggu, dan hanya membayar setengah dari isi perjanjian. Sehingga gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim karena sesuai fakta yang ada hutang panai' menjadi salah satu sumber perselisihan, dan gugatan tersebut diterima oleh hakim dikarenakan selama kedua nya berumah tangga sering terjadi pertengkaran yang sejatinya susah untuk di damaikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, sejatinya PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 telah mengatur beberapa hal yang dapat diajukan sebagai alasan gugatan perceraian, antara lain adalah (Wahyuni, n.d.):

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Halaman | 244

Apabila memang perceraian yang terjadi hanya semata-mata dikarenakan belum lunasnya uang panai' dari pihak pria kepada wanita maka alasan tersebut belum cukup kuat sebagai alasan utama perkawinan, mengingat kedudukan uang panai' sebagai budaya adat yang dalam hukum di Indonesia yang memang belum diakomodir secara jelas dalam regulasi. Uang Panai' mungkin dapat diajukan sebagai salah satu dalil gugatan yang bisa dibuktikan menurut aturan yang berlaku dapat membuat hakim mengabulkan gugatan perceraian.

Berdasarkan pemaparan di atas pada dasarnya hutang panai' bukanlah sebagai alasan perceraian, hutang panai' hanya salah satu faktor yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri. Akan tetapi hakim menerima gugatan dan mengabulkan permohonan cerai tersebut dikarenakan alasan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri berupa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana yang berkaitan dengan putusan MK No. 38/PUU/2011 yang berisikan tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian menyatakan bahwa Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sesuai dengan menurut fakta persidangan dan bukti yang ada serta keyakinan hakim pertengkaran tersebut tidak bisa di damaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga untuk kebaikan kedua belah pihak hakim memutuskan mengabulkan gugatan perceraian tersebut. Artinya, secara literal uang panai' bukan menjadi alasan perceraian. Namun, akibat dari tidak dibayarkan uang panai' tersebut dapat menjadikan suami istri berpisah karena berselisih terus menerus.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan uang panai' dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis-Makassar ialah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki apabila ingin menikahi wanita suku Bugis-Makassar. Memenuhi jumlah uang panai' yang dipatok juga dapat dipandang sebagai praktik budaya siri' (malu). Kedudukan uang panai' adalah wajib, dan harus dipenuhi di masyarakat Sulawesi Selatan, yang jika tidak dilakukan dianggap melanggar tradisi dan dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari.
2. Hutang panai' tidak dapat dijadikan alasan dalam perceraian, pada dasarnya hutang panai' bukanlah sebagai alasan perceraian, hutang panai' hanya salah satu faktor yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri. Akan tetapi hakim menerima dan mengabulkan gugatan cerai tersebut dikarenakan alasan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri berupa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang mana menurut fakta persidangan dan bukti yang ada serta keyakinan hakim pertengkaran tersebut tidak bisa di damaikan sehingga untuk kebaikan kedua belah pihak hakim memutuskan mengabulkan gugatan perceraian tersebut.

Daftar Referensi

- PUTUSAN PA TAKALAR 30/PDT.G/2022/PA.TKL, (Pengadilan Agama Takalar January 20, 2020). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec79cf3ab5da12a41d313535393039.html>
- Akmal, & Nurdin. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCERAIAN DALAM TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 3(1), 88–112. <https://doi.org/10.32505/legalite.v3i1.1098>
- Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>
- Elvira, R. (2014). *INGKAR JANJI ATAS KESEPAKATAN UANG BELANJA (UANG PANAI) DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS MAKASSAR* [Universitas Hasanuddin]. <https://core.ac.uk/reader/77620367>
- Ernaningsih, W., & Samawati, P. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Rambang Palembang.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pub. L. No. 1 (1974).
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar: Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 428–434. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i2.1127>
- Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang Perselisihan dan Pertengakatan Sebagai Alasan Perceraian, (Mahkamah Konstitusi 2011).
- Latif, S. (2016). *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*. Gaung Persada.
- Muhajir, A. (2017). *Pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi Doi' Panai' dalam pernikahan adat suku Makassar perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah: Studi di desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9371/>
- Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>
- Riski, A. A., Melay, R., & Bunari. (n.d.). *MONEY SHOPPING (UANG PANAIK) IN MARRIAGE BUGIS RETEH DISTRICT COMMUNITY INDRAGIRI HILIR*.
- Sesse, M. S. (2011). DUI MENRE DALAM TRADISI PERKAWINAN BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Diktum*, 9(1), 43–55.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty Yogyakarta.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5491>
- Suwondo, B. (2006). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Marta Press.
- Wahyuni, W. (n.d.). *Alasan Perceraian yang Diboolehkan oleh Undang-undang*. hukumonline.com. Retrieved December 21, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-diboolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/>

Widyawati ", & Salam, N. E. (2018). MAKNA TRADISI UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), Article 2. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20650>